



0000006108

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 188 / 2813 / 436.7.1 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 47 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya surat permohonan lembaga tanggal 11 Januari 2018 dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : SCOMPTEC |
| 2. Alamat | : Jl.Kayun No 24
02/05
GENTENG
Embong Kaliasin |
| 3. Jenis Pendidikan | : Komputer |
| 4. Rumpun | : Teknik dan TIK |
| 5. Pemilik Lembaga | : PT. Scomptec Edukom Persada |
| 6. Pimpinan Lembaga | : Ir. Supartono, MM |
| 7. NILEK | : |
| 8. NPSN | : K0560430 |
| 9. Status Akreditasi | : B |
| 10. Masa Berlaku | : 17 Maret 2018 s/d 16 Maret
2020 |



Surabaya, 20 Maret 2018
KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 188/²⁰¹⁸...../436.7.1/2018

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang:**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan :

Nama Lembaga : SCOMPTEC

Alamat : Jl. Kayun No 24

RT/RW 02/05

Kelurahan Embong Kaliasin

Kecamatan GENTENG

Kota Surabaya

Jenis Pendidikan : Komputer

Rumpun : Teknik dan TIK

Pemilik Lembaga : PT. Scomptec Edukom Persada

Pimpinan Lembaga: Ir. Supartono, MM

NILEK :

NPSN : K0560430

Akreditasi : B

maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : SCOMPTEC

Alamat : Jl. Kayun No 24

RT/RW 02/05

Kelurahan Embong Kaliasin

Kecamatan GENTENG

Kota Surabaya

Jenis Pendidikan : Komputer

Rumpun : Teknik dan TIK

Pemilik Lembaga : PT. Scomptec Edukom Persada

Pimpinan Lembaga: Ir. Supartono, MM

NILEK :

NPSN : K0560430

Akreditasi : B

KEDUA : Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang .

KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat sebelum jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Peringatan Tertulis.

b. Pembatalan Izin prinsip dan Izin Operasional.

c. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dala penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 16 Maret 2020

Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 20 Maret 2018

KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002

